



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 137 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PEMERIKSAAN LABORATORIUM
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-691/F.10/OT.01.3/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tim Pemeriksaan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pemeriksaan laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu membentuk tim;
- c. bahwa untuk legalitas aktivitas tim pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, perlu menetapkan tim pemeriksaan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pemeriksaan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PEMERIKSAAN LABORATORIUM FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU** : Mengangkat Tim Pemeriksaan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah:
1. Mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 137 Tahun 2025
Tanggal : 26 Februari 2025

TIM PEMERIKSAAN LABORATORIUM
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Pengarah : Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si

Penanggung Jawab : 1. Dr. Nurmeilis, M.Si, Apt
2. Dr. Yuli Amran, M.K.M
3. Dr. Uswatun Khasanah, M.N.S

Ketua : Isra Janatiningrum, M.Si

Sekretaris : Erry Desi Bimastuti, A.Md.Kes

Analisis : 1. Eris Risenti, S.Si
2. Rachmadi Wibowo, S.Si
3. Rani Hestiningrum, A.Ma
4. Siti Yaenap, S.Si
5. Walid Rumbat, S.Si., M.Si
6. Latifah Tulhusna, S.Si

Rektor,

#

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

